



DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, Layak, Adaptif, Inovatif

bangga
melayani
bangsa



LAPORAN PPID PEMBANTU DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| 2023

<https://distan.kalbarprov.go.id>



@ayobertanichannel



Ayo Bertani Channel



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan memberikan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Secara garis besar, laporan ini memuat grafik dinamika permohonan informasi dan penanganannya selama tahun 2023.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

PPID Pembantu
Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Prov. Kalbar



Ir. Endang Kusumayanti, MM

Pembina Tk. I

19670814 199403 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN	
INFOARMASI PUBLIK	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar	2
I.3 Tujuan dan Sasaran	4
I.4 Ruang Lingkup	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN	
INFORMASI PUBLIK.....	6
II.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	6
II.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.....	8
II.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	8
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
III.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	10
III.2 Jumlah Permohonan Magang	12
III.3 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	12
III.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	13
III.5 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	14

BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	15
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	16
V.1 Kendala Eksternal.....	16
V.2 Kendala Internal.....	16
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	17
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1.1 Permohonan Informasi Tahun 2023.....	10
Gambar III.1.2 Kategori Permohonan Informasi	11
Gambar III.1.3 Mekanisme Permohonan Informasi	11
Gambar III.2.1 Jumlah Permohonan Magang.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel III.3.1 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Pemenuhan Informasi Publik.....	12
Tabel III.4.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan.	13
Tabel IV.1 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	15



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"



VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN PUBLIK
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

MISI

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

MOTTO

CERMAT (Cermat, Ramah, Akurat)

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut, Badan Publik dituntut untuk melakukan klasifikasi jenis informasi yang akan dipublikasikan, yaitu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang

tersedia setiap saat ataupun informasi yang dikecualikan. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab secara langsung kepada atasan PPID.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Dinas TPH Prov. Kalbar) dalam hal ini sebagai Badan Publik melaksanakan komitmennya untuk menjalankan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

I.2 Dasar

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 10) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 11) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 12) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 14) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 15) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 16) Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- 17) Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 77/DISTPH/2023 Tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

- 18) Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 78/DISTPH/2023 Tentang Penetapan Tim Survei Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- 19) Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 86/DISTPH/2023 Tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Data Informasi Publik Dan Penetapan Visi, Misi, Motto Serta Maklumat Pelayanan Publik Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

I.3 Tujuan dan Sasaran

- 1) Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- 4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

I.4 Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Dinas TPH Prov. Kalbar, melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan kategori informasi publik. Mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas TPH Prov. Kalbar wajib menyediakan dan mengumumkan

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang bersifat serta merta, dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi tersebut disampaikan melalui website <https://distan.kalbarprov.go.id> dan akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dinas TPH Prov. Kalbar juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan, dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi publik di lingkungan Dinas TPH Prov. Kalbar.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pelayanan informasi publik ditujukan sebagai komitmen Dinas TPH Prov. Kalbar untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, yang terkait dengan fungsi Dinas TPH Prov. Kalbar sebagai badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanian (tanaman pangan dan hortikultura).

Setiap masyarakat atau badan hukum yang memohon informasi melalui PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar akan dilayani sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik, yang berlaku umum dan internal. Kegiatan pelayanan informasi terpusat dilaksanakan di Pusat Pelayanan Informasi PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar, Jln. Alianyang No. 17 Pontianak.

II.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Setiap pemohon informasi, wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur peraturan perundangan dan mengisi formulir permohonan informasi. Bagi pemohon informasi yang menggunakan media telepon, petugas layanan tetap meregistrasi dan memproses permohonan, sejauh pemohon informasi menyertakan/menyusulkan digital file identitas diri. Masyarakat atau badan hukum dapat memohon informasi melalui berbagai cara, yaitu: datang langsung, surat elektronik/konvensional, maupun telepon. Untuk mendukung terlaksananya kelancaran pelayanan informasi publik, di PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar juga disediakan berbagai fasilitas penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

- Ruang tunggu yang dilengkapi dengan :
 - meja dan kursi tamu (kondisi baik)
 - televisi (kondisi baik)
 - ruang laktasi dan toilet (kondisi baik)

- Sarana pelayanan publik yang dilengkapi dengan :
 - Ruang Pelayanan Publik dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, meja petugas penanganan pengaduan dan kursi tunggu (kondisi baik)
 - *Front Desk* dan kursi petugas serta kursi tamu (kondisi baik)
 - *Personal Computer* yang terhubung dengan internet (kondisi baik)
 - Visi dan Misi (kondisi baik)
 - Struktur Organisasi (kondisi baik)
 - Wifi (kondisi baik)
 - Kipas angin (kondisi baik) dan
 - Kotak saran (kondisi baik)
 - Kursi roda untuk penyandang disabilitas (kondisi baik)

Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar juga menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang bersifat serta merta, dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ada beberapa media yang dimanfaatkan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website (<https://distan.kalbarprov.go.id>), papan pengumuman, dan akun resmi (*official account*) media sosial Dinas TPH Prov. Kalbar. Akun resmi media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari Facebook, dan Instagram.

Untuk mengajukan permintaan informasi di PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar melalui :

- E-mail : distan@kalbarprov.go.id
- Telepon : 0561-734017
- Website : <https://distan.kalbarprov.go.id>

- Facebook : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat
- Instagram : @ayobertanichannel

II.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasi nya

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab PPID Pembantu Dinas TPH Prov Kalbar. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat dijabarkan pejabat yang terlibat dalam keorganisasian PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar terdiri dari:

- Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab;
- Sekretaris sebagai Ketua;
- Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagai Sekretaris;
- Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang Hortikultura, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Analis Kebijakan sebagai anggota.

II.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Pelayanan Informasi Publik dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas TPH Prov. Kalbar Tahun 2023 sebesar Rp. 17.180.600,00,-. Anggaran tersebut meliputi biaya operasional rutin dalam pelayanan informasi publik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pengembangan website.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Jenis/Produk Pelayanan, mencakup:

- a) Layanan Konsultasi
- b) Penyediaan Data/informasi terkait pertanian
- c) Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga lain
- d) Penyediaan Narasumber
- e) Pelayanan Promosi dan Publikasi
- f) Menerima Magang SMK/Mahasiswa

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui website PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui website PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet.


Jam Pelayanan pada PPID Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a) Senin - Kamis
 - 08.00 s.d. 12.00 WIB, Pelayanan.
 - 12.00 s.d. 13.00 WIB, Istirahat
 - 13.00 s.d. 15.00 WIB, Pelayanan.
- b) Jum'at
 - 08.00 s.d. 11.30 WIB, Pelayanan.
 - 11.30 s.d. 13.00 WIB, Istirahat
 - 13.00 s.d. 15.00 WIB, Pelayanan.
- c) Efektif setiap hari kerja 6 jam dan seminggu 30 jam, di luar jam kerja layanan informasi pemohon informasi dapat diajukan melalui email.

III.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun anggaran 2023, terdapat 23 permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar. Adapun rincian permohonan informasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- Dari 23 permohonan informasi, pada bulan Januari terdapat 0 permohonan informasi, Februari terdapat 2 permohonan informasi, Maret terdapat 0 permohonan informasi, April terdapat 0 permohonan informasi, Mei terdapat 16 permohonan informasi, Juni terdapat 1 permohonan informasi, Juli terdapat 2 permohonan informasi, Agustus terdapat 0 permohonan informasi, September terdapat 0 permohonan informasi, Oktober terdapat 1 permohonan informasi, November terdapat 0 permohonan informasi dan Desember terdapat 1 permohonan informasi. Dengan demikian, bila dirata-ratakan, jumlah permohonan informasi tiap bulannya adalah 1.4 permohonan informasi;



Gambar III.1.1 Permohonan Informasi Tahun 2023

- Dari 23 permohonan informasi, terdiri dari 4 pemohon kategori badan hukum/instansi, 19 pemohon kategori perguruan tinggi dan tidak ada pemohon kategori kelompok orang serta pemohon kategori perorangan



Gambar III.1.2 Kategori Permohonan Informasi


- Mekanisme permohonan informasi selama tahun anggaran 2023, terdiri dari 22 permohonan dilakukan pemohon surat dan datang langsung serta 1 permohonan melalui email.



Gambar III.1.3 Mekanisme Permohonan Informasi

III.2 Jumlah Permohonan Magang

Pada tahun anggaran 2023, terdapat 55 permohonan magang yang ditujukan kepada Dinas TPH Prov. Kalbar.



Gambar III.2.1 Jumlah Permohonan Magang

III.3 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Dari 23 permohonan informasi, PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar memberikan seluruhnya informasi yang dimohon kepada 23 pemohon informasi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan informasi publik adalah 2 hari kerja.

Tabel III.3.1 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Rata - Rata Pelayanan
1	Januari	0	2 Hari Kerja
2	Februari	2	2 Hari Kerja
3	Maret	0	2 Hari Kerja
4	April	0	2 Hari Kerja
5	Mei	16	2 Hari Kerja
6	Juni	1	2 Hari Kerja

7	Juli	2	2 Hari Kerja
8	Agustus	0	2 Hari Kerja
9	September	0	2 Hari Kerja
10	Oktober	1	2 Hari Kerja
11	November	0	2 Hari Kerja
12	Desembar	1	2 Hari Kerja

III.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Pada tahun 2023 dari 23 permohonan informasi, jumlah permohonan yang dikabulkan sepenuhnya adalah 17 dan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebagian adalah 0.

Tabel III.4.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan	
			Sepenuhnya	Sebagian
1	Januari	0	0	0
2	Februari	2	2	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	16	16	0
6	Juni	1	1	0
7	Juli	2	2	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	1	1	0
11	November	0	0	0
12	Desembar	1	1	0

III.5 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.

Pada tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang ditolak dan tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik, seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Keterangan
1	Jumlah Keberatan yang Diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	0 Tanggapan
3	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	0 Permohonan
4	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya	0 Putusan
5	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	0 Putusan

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

V.1 Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 di PPID Pembantu Dinas TPH Prov Kalbar adalah :

- Masih minimnya pemohon informasi disebabkan rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya Undang-Undang KIP.
- Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

V.2 Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

- PPID sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi tersebut sehingga harus berkoordinasi dengan bidang / UPT terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut..
- Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kalimantan Barat direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawal layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Dinas TPH Prov. Kalbar;
- b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, serta stakeholder lainnya).

LAMPIRAN

**SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Ruangan PPID



Front Desk



Ruang Tunggu



Ruang Laktasi

**RAPAT PEMBAHASAN PPID DILAKSANAKAN SECARA RUTIN
DAN BERKELANJUTAN**



Rapat persiapan visitasi dan monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KI Kalbar
23 Oktober 2023



Rapat Pengisian SAQ KI Kalbar
23 Agustus 2023

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.180.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.180.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.180.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.180.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.590.200
	[#] Pelayanan PPIID, SKM dan Ombudsman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.590.200
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Standing Banner Produk	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000
	Blanko Formulir Uji Spesifikasi : HVS 60 Gr Folio	82 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp90.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp170.400
	[#] Pelayanan PPIID, SKM dan Ombudsman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4	3 Rim	Rim	56.800	0	Rp170.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] Pelayanan PPIID, SKM dan Ombudsman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Penjilidan laporan	20 Buku	Buku	15.000	0	Rp300.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih F4/A4	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.820.000
	[#] Rapat evaluasi layanan PPIID dan Ombudsman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.820.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	15 Orang x 1 Porsi x 13 Kali	Orang/kali	44.000	0	Rp8.580.000
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	15 Orang x 2 Porsi x 13 Kali	Orang/kali	16.000	0	Rp6.240.000

DATA PEMOHON INFORMASI DI DINAS TPH PROV. KALBAR BULAN JANUARI - DESEMBER 2023

NO	NAMA	ASAL/ALAMAT PEMOHON	TANGGAL	KATEGORI PEMOHON INFORMASI				MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA
				BADAN HUKUM / INSTANSI	PERORANGAN / TRUSMI	KELOMPOK ORANG	PERORANGAN	SURAT - DATANG LANGSUNG	TELEPON	EMAIL	
1	DINAS KETAHANAN PANGAN	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	06 FEBRUARI 2023	✓				✓			DATA ANGA PROGNOSA PRODUKSI BULANAN TAHUN 2023 DAN DATA TERUPDATE SECARA BERKALA PRODUKSI JAGUNG, KEDELAI, BAWANG MERAH, CABAI BESAR/MERAH, SAYUR-SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN
2	NOLA RAHMA FADILAH	UNTAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	14 FEBRUARI 2023		✓			✓			DATA PRODUKSI, LUAS PANEN DAN PROVITAS CABE RAWIT DI KALBAR PER KAB TAHUN 2022
3	FITRIA ASTDA MOONBESTELLA	UNIVERSITAS TANUNGPURA	8 MEI 2023		✓					✓	PERKIRAAN LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI SI PDPS
4	EDY WAHYUDI	IAIN PONTIANAK	09 MEI 2023		✓			✓			DATA INOVASI PENANAMAN TANAMAN HERBAL UNTUK PEMANFAATAN LAHAN TERBATAS SEBAGAI MEDIA DAKWAH EKOLOGI
5	AYU MULYANI	IAIN PONTIANAK	09 MEI 2023		✓			✓			DATA INOVASI PENANAMAN TANAMAN HERBAL UNTUK PEMANFAATAN LAHAN TERBATAS SEBAGAI MEDIA DAKWAH EKOLOGI
6	NURHASANI	IAIN PONTIANAK	09 MEI 2023		✓			✓			DATA INOVASI PENANAMAN TANAMAN HERBAL UNTUK PEMANFAATAN LAHAN TERBATAS SEBAGAI MEDIA DAKWAH EKOLOGI
7	BIMA ARMANDA FATURROCHMAN	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			PENGAMBILAN DATA
8	JULIANO	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			PENGAMBILAN DATA
9	LEO RAPLES NOVER	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			PENGAMBILAN DATA
10	NAUVAL NATURINDO	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			PENGAMBILAN DATA
11	ROMI G	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			PENGAMBILAN DATA
12	WINDRA WAHYUDI	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			PENGAMBILAN DATA
13	UESABIA APILA RINDU	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			DATA PRODUKSI PADI DAN HIDROPONIK
14	MIMARNI	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			DATA PRODUKSI PADI DAN HIDROPONIK
15	M. AZHARI AMRULLAH	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			DATA PRODUKSI PADI DAN HIDROPONIK
16	NIKODEMUS	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			DATA PRODUKSI PADI DAN HIDROPONIK
17	REXI ISWANTO	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			DATA PRODUKSI PADI DAN HIDROPONIK
18	SHELLYNA F PURNAMA DALU S	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	19 MEI 2023		✓			✓			DATA PRODUKSI PADI DAN HIDROPONIK
19	TANIA ANGGRAINI	UNIVERSITAS PANCA BHAKTI	21 JUNI 2023		✓			✓			DATA LUAS AREAL TANAMAN BUAH JAMBU KRISTAL 2017-2023
20	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31 Juli 2023								DATA POLA TANAM DAN MASA TANAM DI D.I.R NEGERI BARU
21	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31 Juli 2023								DATA POLA TANAM DAN MASA TANAM DI D.I.R PADU BANJAR
22	-	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI	20 Oktober 2023								DATA INFORMASI E-SERVICE
23	RAHUDA FITRI ATY	UNIVERSITAS PANCA BHAKTI	15 Desember								DATA LUAS LAHAN, PRODUKSI PADI (TON/TAHUN), HARGA PADI/TAHUN, DATA KELOMPOK TANI, DATA NAMA KELOMPOK TANI

**REKAPAN DATA SISWA/MAHASISWA MAGANG
DI DISTAN TPH PROV.KALBAR TA.2023**

No	Asal Sekolah	Jumlah	Nama	Jurusan	Penempatan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1	SMK 3 SUNGAI RAYA	4 orang	1.Nora 2.Rifky 3.Firman Saputra 4.Nazzua Ikani	APHP	-Hortikultura	13 Februari - 13 Mei 2023	-Selesai
2	SMK 3 PONTIANAK	4 orang	1.Nadia Hutami 2.Evelyn Stacia 3.Suci Aulia 4.Umi Anggraini	Akuntansi Akuntansi OTKP Perkantoran	-Renja -Umpan -TP -Keu&Aset	15 Februari - 15 Mei 2023	-Selesai
3	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	3 orang	1.Dina Mejjilandari 2.Rizky Oktaviridho 3.Sherly Kurnia Putri	Administrasi Negara	-Keu&Aset -TP -Renja	06 Maret-14 April 2023	-Selesai
4	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	2 orang	1.Syarifah FaniSafira 2.Helki Erezki Ananda Putra	Akuntansi	-Penyuluhan -PS	07 Maret-19 Mei 2023	-Selesai
5	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	1 orang	1.Laraz MaulidyaAstriani	Akuntansi	-Umpan	07 Maret-19 Mei 2023	-Selesai
6	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNTAN	3 orang	1.Desty Villa Prameswari 2.Zakiyyatun DeaNafsiyyah 3.Eka Sartika	Akuntansi		17 April - 17 Juli 2023	Batal (MBKM)

**REKAPAN DATA SISWA/MAHASISWA MAGANG
DI DISTAN TPH PROV.KALBAR TA.2023**

7	FAPERTA UNTAN	3 orang	1.Dhea Syafitri 2.Mulya Agustina 3.Lana Farahiyati	Teknologi Pangan	-TP	03 Juli 2023 – 03 Agustus 2023	-Selesai
8	FAPERTA UNTAN	4orang	1.Alya Nisha Amini 2.Muhammad Faisal Ammar 3.Dewi Livianty 4.Diah Puspita Sari	Teknologi Pangan	-Hortikultura	03 Juli 2023 – 03 Agustus 2023	-Selesai
9.	POLNEP	1 orang	1.Wahyudi	Teknologi Pertanian	-UPTTPH	02 Mei – 04 Agustus 2023	-Selesai
10	SMK 1 PONTIANAK	2 orang				19 Juni – 19 September 2023	-Batal
11	FAPERTA UNTAN	2 orang	1.Afira Afra Normalita Puteri 2.Siti Zulaikhah	Agroteknologi	TP	07 Agustus - 08 September 2023	-Selesai
12	Panca Bhakti	2 orang	1.Daniel Suparni Diki 2.Meitoten	Manajemen	-Keu & Aset -Umpar	07 Agustus - 08 September 2023	-Selesai
13	FAPERTA UNTAN	4 orang	1.Diva Amalia Iskandar Putri 2.Nicsyaen Febregas 3.Risti Nur Herawati 4.Andita Agustia	Agroteknologi	Hortikultura	07 Agustus - 08 September 2023	-Selesai
14	FAPERTA UNTAN	1 orang	1.Vryzaz Elvin Hehanusa Salindeho	Agroteknologi	Hortikultura	07 Agustus – 08 September 2023	-Selesai

**REKAPAN DATA SISWA/MAHASISWA MAGANG
DI DISTAN TPH PROV.KALBAR TA.2023**

15	FAKULTAS HUKUM	3 orang	1. Dimas Haryo Trifauzan 2. Donni Aryo Prayogo 3. Evan Robert H Sibarani	Hukum Ekonomi	-Renja -Penyuluhan -PS	14 Agustus – 31 oktober 2023	-Selesai
16	BINA SARANA INFORMATIKA	3 orang	1. Novalia 2. Zefanya Aura 3. Mila Rosa	Sistem Informasi Akuntansi	-TP -Renja -Umpar	11 September – 08 Desember 2023	-Selesai
17	BINA SARANA INFORMATIKA	3 orang	1. Atmaji Ryandarma 2. Ikhwani Fikri Nasution 3. Rangga	Sistem Informasi	-Hortikultura -Penyuluhan -Keu&Aset	11 September – 08 Desember 2023	-Selesai
18	UNIVERSITAS NAHLATUL ULAMA	3 orang	1. Indah Wulandari 2. Deniyansyah 3. Dini Nurpriyani	Agroteknologi	-Hortikultura	11 September – 13 Oktober 2023	-Selesai
19	BINA SARANA INFORMATIKA	1 orang	1. Naufal Fakhri	Sistem Informasi	-PS	18 September sd 15 Desember 2022	-Selesai
20	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	3 orang	1. Reskila Bivenida 2. Bintara Arta Wardoyo 3. Nur Apriiyani	Administrasi Negara	-Umpar -TP -Renja	13 November sd 08 Desember 2023	-Selesai
21	UNIVERSITAS NUSA MANDIRI JAKARTA	1 orang	1. Novia Heriyani	Sistem Informasi	-Hortikultura	20 November-15 Desember 2023	-Selesai
22	UNTAN	2 orang	1. Marto Jalilius 2. Dwi Desri Safitri	Agroteknologi	-Hortikultura	20 November sd 20 Desember 2023	-Selesai

**REKAPAN DATA SISWA/MAHASISWA MAGANG
DI DISTAN TPH PROV.KALBAR TA.2023**

23	UNTAN	5 orang	1.Chesa Vira Paskila 2.Delviana 3.Ilfan Aldieyansyah 4.Rizanda Dian Aghesya 5.Siti Murdah	Agribisnis	-Hortikultura	18 Desember 2023 sd 18 Januari 2024	-Masih Magang
	Jumlah	55 orang					